



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 75/KPTS/M/2020

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pengelolaan barang milik negara dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku pengguna barang, diperlukan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan barang milik negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, perlu dilakukan perubahan pelimpahan kewenangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
 4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 15/PRT/M/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1758);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Pengelolaan BMN yang terdiri atas :

- a. Sekretaris Jenderal;

- b. Pembantu Pengguna Barang Eselon I; dan
- c. Kuasa Pengguna Barang.

- KEDUA : Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dalam pengelolaan BMN yang meliputi:
1. Penggunaan BMN;
 2. Pemanfaatan BMN;
 3. Pemindahtanganan BMN; dan
 4. Pemusnahan atau Penghapusan BMN;
- dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab Menteri kepada Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk mengajukan permohonan persetujuan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMN kepada Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c menetapkan Keputusan penghapusan BMN dari Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) setelah diselesaikannya proses pemindahtanganan /pemusnahan/penghapusan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c harus menyampaikan Arsip Data Komputer (ADK) Laporan BMN Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang periode Semesteran dan Tahunan kepada Biro Pengelolaan Barang Milik Negara.
- KEENAM : Usulan penetapan/persetujuan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan Barang Milik Negara yang telah diajukan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai

kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 965/KPTS/M/2016 maka proses penyelesaiannya tetap menggunakan ketentuan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 965/KPTS/M/2016.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 965/KPTS/M/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
2. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR;
3. Para Direktur Jenderal Kementerian PUPR;
4. Para Kepala Badan Kementerian PUPR;
5. Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR;
6. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian PUPR; dan
7. Para Kepala Satuan Kerja.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO